

PERENCANAAN DANA DESA DI DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015

Oleh:
IWAN SUPARDI
NIM. E42012101

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : kibaksupardi@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan tahap-tahap perencanaan Dana Desa Anggaran tahun 2015 di Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, dengan memfokuskan kepada permasalahan dalam Perencanaan dana Desa Tahun 2015 di Desa Simpang Tiga. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan terlambatnya penyampaian Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana selaku badan yang melakukan pembinaan kepada desa, masalah ini dilihat dari hasil rekapitulasi pencairan dana desa tahun 2015 di Kabupaten Kayong Utara. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa Simpang Tiga sudah melakukan perencanaan terhadap penggunaan dana desa, hanya saja terhambat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Masalah tersebut dikarenakan kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang menimbulkan kurang mengertinya aparatur desa dalam menyusun APBDes tahun 2015.

Kata-kata Kunci : Perencanaan, Dana Desa, dan Sumber Daya Aparatur

THE BUDGET DRAFTING IN SIMPANG TIGA VILLAGE SUKADANA SUB DISTRICT KAYONG UTARA REGENCY BY YEAR 2015

ABSTRACT

This thesis aimed to know the stages implementation budget drafting by year 2015 in Simpang Tiga Village Sukadana sub district, Kayong Utara Regency, by concerning on budget drafting by year 2015 in Simpang Tiga village. This thesis based on the matter related with the overdue of villange chief's rule about village budget drafting delivery to the regent through Public Empowerment Office, village government, Women and Family Planning Office as village empowerment actors, the case has been seen by releasing of village budget recapitulation by year 2015 in Kayong Utara Regency. The result of this research is Simpang Tiga village government has drafted on budget using, however the rule about village budget regulating is overdue. The cause of that case is the lack of quality and quantity of human resources which causing the lack of village officer's understanding in budget drafting by year 2015.

Keywords : Drafting, Village Budget, Human Resources

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan Desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya Prakarsa dan Swadaya Masyarakat di Pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di Pedesaan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Hal ini juga menuntut kesiapan Pemerintah Desa dalam membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat dana yang cukup besar yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan di Pedesaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, menentukan serangkaian tujuan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, mengidentifikasi segala hambatan baik internal maupun eksternal, dan mengembangkan alternatif untuk pencapaian sasaran. Perencanaan merupakan tahap awal dari suatu proses manajemen pemerintahan dan juga merupakan unsur yang paling penting dalam melaksanakan suatu penyelenggaraan pemerintahan. Dalam tahap perencanaan perlu adanya musyawarah yang harus dilakukan pemerintah baik pemerintah pada tingkat atas maupun pemerintah pada tingkat bawah.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan pada tahap perencanaan atau formulasi, yang dapat dikatakan jika perencanaan pembangunan suatu pemerintahan tidak berjalan dengan baik maka proses pelaksanaan pembangunan tersebut akan mengalami masalah atau kesulitan dalam tahap pelaksanaannya dan hasil yang dicapai tidak akan maksimal dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perencanaan merupakan tahap yang paling penting dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Tentunya penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini tidak semudah menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2015, Desa harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Pagu Dana yang cukup besar dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Belanja Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sedangkan pada tahun sebelumnya Desa hanya memprioritaskan pada penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan Pagu Dana yang besar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Sehingga keadaan ini sangat menuntut kemampuan seorang Aparatur Pemerintah Desa.

Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menggali potensi Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa, dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan

bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kabupaten Kayong Utara Memiliki 6 Kecamatan yang terdiri dari 43 Desa yang memprakarsai Daerah Otonomi ini. Pada Tahun Anggaran 2015 Perangkat Desa disibukkan dengan pencairan Dana Desa melalui Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dicairkan pada Tahap I 40% yang mulai dicairkan pada awal tahun 2015. Proses pencairan ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2015 yang dicairkan oleh Pemerintah Desa secara berurutan dari beberapa Kecamatan.

Dari hasil data awal, ditemukan masih banyak Desa yang terlambat dalam mencairkan Dana Desa ini, ada beberapa Desa yang masih belum mencairkan mengingat waktu pencairan yang sudah memasuki Tahap Pelaporan Realisasi Anggaran, berdasarkan data yang didapat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, Dan Keluarga Berencana, di Bidang Pemerintahan Desa, ada 3 (Tiga) Desa yang belum mencairkan Dana Desa Tahap I yaitu Desa Simpang Tiga, Desa Riam Berasap, dan Desa Podorukun.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 bahwa Kepala Desa harus menyampaikan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lambat bulan maret. Jika Desa tidak mencairkan

Dana Desa tahun anggaran berjalan maka Dana Desa tersebut akan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan SiLPA tahun anggaran berjalan dan akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain mengalami keterlambatan dalam pencairan Dana Desa, Desa Simpang Tiga juga mengalami hambatan dalam Percepatan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pelayanan kepada Masyarakat dan terlambat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh melalui penelitian yang berjudul Perencanaan Dana Desa Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015.

2. Fokus Penelitian

Melihat dari permasalahan yang terjadi, maka peneliti menganggap perlu adanya fokus penelitian dalam meneliti masalah yang akan diteliti di lapangan, maka pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian ini pada permasalahan dalam Perencanaan Dana Desa Tahun 2015 di Desa Simpang Tiga.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan

permasalahan dari penelitian ini yaitu :
Bagaimana Tahap Perencanaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2015 di Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara?

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tahap-tahap perencanaan Dana Desa Anggaran Tahun 2015 di Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

5. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya pada bidang kajian Manajemen Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah serta sebagai bahan kajian dan perbandingan untuk penelitian bidang pedesaan.

2) Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat, sebagai salah satu masukan guna melaksanakan pengelolaan

keuangan desa yang lebih baik di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.

- b. Bagi peneliti, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan berfikir guna menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Kerangka Teori

Menurut Terry (1964) manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Menurut Afifudin (2014) Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara mencapai tujuan tersebut. Koontz dan O'Donnel (Manulang, 2005) menyebutkan bahwa perencanaan adalah

fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif dari tujuan kebijaksanaan, prosedur dan program. T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dimana pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.

Menurut Wiludjeng (2007) suatu perencanaan yang dibuat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Faktual dan Realistik, b. Logis dan Rasional, c. Fleksibel, d. Kontinuitas, e. Dialektis.

Pendekatan dalam perencanaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dari Atas ke Bawah (*Top Down Planning*)
- 2) Perencanaan dari Bawah ke Atas (*Bottom Up Planning*)
- 3) Kombinasi dari pendekatan sebelumnya (*Goals Down Plans Up Planning*)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian teori Handoko dalam Afifudin (2014) bahwa dalam membuat suatu perencanaan yang baik diperlukan adanya tahap-tahap yang perlu dilakukan, perencanaan harus dilakukan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan dengan memutuskan sasaran

yang ingin dicapai organisasi dan menetapkan prioritas dan memerinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif.

- 2) Merumuskan keadaan/posisi saat ini dengan mengetahui keadaan organisasi dan sumber daya yang dimiliki pada saat ini dalam tahap ini organisasi harus memberikan keterbukaan agar informasi mengalir dengan lancar, terutama data keuangan dan data statistik.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dengan mengetahui faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan dengan mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dan memilih alternatif yang dianggap paling baik, cocok, dan memuaskan.

2. Metode Penelitian

Metode yang Peneliti pakai dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dikarenakan jawaban-jawaban dari temuan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, memberikan bukan hanya sekedar angka-angka namun penjelasan lebih mendalam berkenaan dengan masalah yang terjadi di lapangan. Dalam metode penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti dapat mengetahui lebih dalam, apa saja faktor-faktor permasalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan dampak-dampak masalah di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Huberman dan Miles dalam (Sugiyono, 2011) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), dan Penarikan Kesimpulan. Selanjutnya Teknik Keabsahan Data yang digunakan Peneliti adalah triangulasi sumber, hal ini dimaksudkan agar tercapai titik jenuh dalam pengumpulan data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Menetapkan Tujuan atau Serangkaian Tujuan

Dalam indikator ini Hani Handoko menjelaskan bahwa dalam perencanaan, suatu organisasi harus bisa menetapkan tujuan atau dengan kata lain harus bisa menetapkan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang sehingga setelah ditetapkan tujuan tersebut, suatu organisasi akan memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Tentunya pada tahap ini, merupakan tahap awal dari suatu perencanaan yang baik dan merupakan unsur yang sangat penting dalam membuat perencanaan dan jika tahap penetapan tujuan ini tidak dilakukan maka perencanaan tidak akan berjalan dengan baik.

Seperti yang diungkapkan oleh Wiludjeng (2007) bahwa suatu rencana yang sudah dibuat tidak akan menjadi rencana yang baik jika perencanaan tersebut tidak melaksanakan salah satu dari tingkatan perencanaan seperti tidak mampu membuat suatu *Policy* (Kebijakan) yang menghasilkan *Rule* (Aturan) dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa perencanaan di Desa Simpang Tiga tidak dapat berjalan sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan dalam kesepakatan, Peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam perencanaan dana desa di Desa Simpang Tiga sudah sesuai prosedur khususnya dalam tahap menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan hal tersebut dapat kita ketahui dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti kepada kedua informan. Namun disamping itu ada kendala dalam pelaksanaannya khususnya pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dialami oleh pemerintah desa Simpang Tiga sehingga rencana yang telah disusun dalam musrenbang dengan skala prioritas belum disusun kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015.

2. Keadaan Sumber Daya Aparatur Desa Simpang Tiga

Dalam perencanaan, keadaan Sumber Daya Manusia harus diperhatikan karena dan merupakan bagian yang paling penting untuk organisasi dalam melakukan perencanaan karena Sumber Daya Aparatur yang ada di dalam suatu organisasi merupakan unsur penggerak dari pada organisasi tersebut sehingga dalam perencanaan, Sumber Daya Aparatur sangat diperlukan. Keadaan Sumber Daya Aparatur ini harus memenuhi kebutuhan suatu organisasi seperti halnya dalam pemerintahan Desa dimana pada tahap ini kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur

pemerintah desa harus memenuhi syarat dan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian permasalahan yang timbul di Desa Simpang Tiga pada tahun anggaran 2015 adalah masalah yang berkaitan dengan perencanaan yang berkaitan dengan pencairan dana desa yang terlambat, dikarenakan pemerintah desa Simpang Tiga belum menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2015 Sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa tidak dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015. Hal tersebut akan berpengaruh pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengingat dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015.

Namun jika dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Simpang Tiga pada tahun sebelumnya, yang peneliti temukan dilapangan, secara garis besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya tidak terlalu sulit dalam pembuatanya dan

penyampaianya pun tidak mengalami keterlambatan.

Peneliti membandingkan antara format APBDes Alokasi Dana Desa yang berasal dari daerah atau APBD dengan format APBDes Dana Desa yang berasal dari APBN, memang dari hasil perbandingan tersebut terdapat perbedaan yang sangat jauh diantara keduanya dimana APBDes dana desa yang berasal dari APBN ini agak sedikit rumit dan banyak item-item baru yang terdapat dalam format APBDes tersebut. Jadi dari perbedaan tersebutlah yang menjadi masalah di Desa Simpang Tiga dalam menyusun dan menetapkan APBDes. Ditambah lagi dengan keadaan sumber daya aparatur pemerintah desa yang masih kurang baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Namun secara garis besar perencanaan Dana Desa di Kabupaten Kayong Utara secara umum, dan Desa Simpang Tiga sudah mengikuti prosedur standar yang berlaku walaupun Desa Simpang Tiga mengalami keterlambatan dalam Pencairannya.

3. Faktor-Faktor Penghambat Lainnya

Kemudian menurut Hani Handoko, tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dengan mengetahui faktor-faktor penghambat baik faktor penghambat yang berasal dari internal pemerintahan desa maupun dari

faktor eksternal pemerintah desa. Dalam perencanaan, perlu adanya indentifikasi dalam mengurangi faktor-faktor yang dapat menghambat berjalannya proses perencanaan jika dan ini merupakan tahap yang juga sangat penting serta perlu diperhatikan oleh pemerintah desa agar dapat meminimalisir terjadinya hambatan yang akan timbul dalam proses perencanaan. Tahap ini menuntut pemerintah desa untuk mampu mengatasi masalah yang akan timbul yang dapat menghambat proses perencanaan dana desa.

Dari hasil keseluruhan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Dana Desa sudah sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Hanya saja fungsi perencanaan terhambat dikarenakan pemahaman pemerintah desa dalam hal ini adalah Aparatur Pemerintah Desa Simpang Tiga, yang masih perlu pembinaan yang lebih intensif, agar dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan yang berimbas pada pembangunan di Desa. Selain itu, dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab keterlambatan Perencanaan Dana Desa, adalah keterbatasan dari Sumber Daya Aparatur Desa Simpang Tiga baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya yang mengakibatkan kesulitan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian faktor-faktor lain yang dapat

menyebabkan keterlambatan perencanaan Dana Desa ini adalah kurangnya efektifnya pembinaan dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah kecamatan dalam mengarahkan Desa Simpang Tiga ke tahap pencairan Dana Desa serta kurangnya peran dari Pendamping Lokal Desa dalam membantu desa untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dampak dari fenomena diatas adalah pembanguna di Desa Simpang Tiga akan terhambat.

Menurut T. Hani Handoko dalam Afifudin (2014) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) Tahap proses perencanaan yang perlu dilakukan agar perencanaan dapat dikatakan baik, proses yang pertama adalah menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan dengan memutuskan sasaran yang ingin dicapai dimana pada tahap ini suatu organisasi harus dapat menetapkan suatu tujuan dengan memutuskan apa-apa yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut, dimana dalam tahap ini suatu organisasi harus menetapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan dianggarkan dalam periode yang akan datang dengan memperhitungkan skala prioritas begitu pula dalam perencanaan dana desa di Desa Simpang Tiga, pemerintah desa harus menetapkan pembangunan apa yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Jika pada tahap ini tidak berjalan dengan baik maka perencanaan tidak akan berjalan dengan

baik pula begitu pula sebaliknya. Namun dari hasil penelitian, tahap ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Simpang Tiga dengan baik hanya saja pada terhambat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikarenakan aparatur pemerintah desanya yang masih belum mengerti dengan cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 yang baru sesuai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kemudian dalam teori Hani Handoko dalam Afifudin (2014) menjelaskan tahap yang kedua adalah Merumuskan keadaan/posisi saat ini dengan mengetahui keadaan organisasi dan sumber daya yang dimiliki. Pada tahap ini suatu organisasi harus mengetahui keadaan sumber daya baik sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya. Dalam hal Perencanaan Dana Desa di Desa Simpang Tiga ini pemerintah desa Simpang Tiga harus mengetahui keadaan sumber daya aparatur yang ada di desa tersebut sehingga hal-hal berkaitan dengan sumber daya aparatur yang dapat menghambat proses perencanaan tersebut dapat diatasi dan tidak akan terjadi seperti yang dialami oleh Desa Simpang Tiga pada tahun 2015 terkait dengan pencairan dana desa.

Selanjutnya adalah tahap Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dengan mengetahui faktor-faktor

baik internal maupun eksternal. Pada tahap ini pemerintah desa dituntut untuk mampu memperkirakan apa yang akan menjadi hambatan dalam perencanaan dana desa yang akan dilakukan seperti halnya harus bisa mengantisipasi hambatan yang akan timbul baik dari dalam pemerintahan desa itu maupun dari luarnya dan juga harus bisa memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak lain untuk dapat memudahkan perencanaan dana desa itu dapat terlaksana dengan baik. Jika tahap ini dilakukan dengan baik maka perencanaan yang dibuat oleh pemerintah desa itu dapat dikatakan perencanaan yang baik.

Tahap yang terakhir adalah Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan dengan mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dan memilih alternatif yang dianggap paling baik, cocok, dan memuaskan. Tahap ini dilakukan untuk mengembangkan suatu kegiatan atau rencana untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan sehingga dapat menciptakan alternatif-alternatif yang dapat membantu berjalannya rencana atau kegiatan. Sehingga alternatif yang dipilih tersebut merupakan alternatif yang paling baik dan memuaskan dalam pencapaian tujuan. sehingga pencairan dana desa dapat terencana dengan baik dan dapat

menerapkan konsep ekonomis, efisien, dan efektif.

Perencanaan dana desa merupakan tahap awal dalam manajemen keuangan desa yang merupakan tahap yang paling penting dalam perencanaan pembangunan di desa. Jika perencanaan dana desa tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pembangunan akan terhambat disamping itu perencanaan dana desa bukan hanya membahas tentang prioritas kebutuhan pembangunan, tapi pemerintah desa juga harus didukung pula dengan kualitas aparatur pemerintah desa yang siap dan mampu mengelola keuangan desa, sehingga tujuan pembangunan akan berjalan dengan baik, lancar dan sesuai harapan masyarakat dan tentunya hal tersebut akan menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang melatar belakangi penelitian ini seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan kemudian dijelaskan kembali berdasarkan data-data di lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Simpang Tiga Sudah sesuai prosedur yang berlaku hanya saja terjadi kendala yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Aparatur pemerintah desa masih belum mengerti dengan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
3. Pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana khususnya pada Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Pemerintah Kecamatan masih kurang efektif dan tidak mencapai sasaran.
4. Dalam pelaksanaan pembinaan kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten khususnya pada bidang pemerintahan desa terjadi kendala-kendala dimana pada pelaksanaan pembinaan tersebut, kepala bidang pemerintahan desa mengundang instansi-instansi terkait untuk hadir dalam pembinaan tersebut sebagai narasumber untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Peran Pendamping Lokal Desa yang masih kurang dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam mendamping desa dalam menyelenggarakan pemerintahan ditingkat desa.

6. Perekrutan Pendamping Desa yang masih tidak efektif dimana pemerintah provinsi menerima Pendamping Lokal Desa untuk di Kabupaten Kayong Utara, Pendamping Lokal Desa tersebut tidak berdomisili di Kabupaten Kayong Utara. Ini menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pendamping Lokal Desa tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten maupun pemerintah desa.
7. Pemerintah Kecamatan telah melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dengan baik dan dilaksanakan secara rutin. hanya saja pelaksanaan pembinaan tersebut harus ditambah lagi agar hasilnya lebih efektif.
8. Pemerintah Kabupaten melalui Bidang Pemerintah Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana telah melaksanakan tugas fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara secara rutin dan terstruktur dan harapan dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa pelaksanaan

pembinaan ini dapat ditambah dalam setiap tahunnya yang menurutnya 2 kali dalam setahun lebih efektif.

E. SARAN

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, maka penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan apa yang penulis dapatkan selama berada dilapangan. Berikut adalah saran saran yang disampaikan:

1. Manajemen Keuangan Desa khususnya pada manajemen perencanaan masih membutuhkan pengarah yang lebih intensif dari pemerintah Kabupaten, sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana desa di Desa Simpang Tiga.
2. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara, maupun pemerintah Kecamatan Sukadana untuk pemerintah desa harus lebih ditingkatkan lagi agar mendapatkan hasil yang lebih efektif.
3. Kepala Desa Simpang Tiga harus dapat mengadakan penerimaan calon staf aparatur desa yang baru untuk mengisi kekosongan aparatur yang ada, agar

tidak kekurangan aparatur dalam melaksanakan pemerintahannya.

4. Selain mendapatkan pembinaan dari pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Desa Simpang Tiga juga harus aktif dan kreatif dalam meningkatkan kompetensi diri dengan cara mengadakan sendiri pelatihan di Desa dan mengundang narasumber dari Pemerintah Kabupaten.
5. Pendamping Lokal Desa harus ditingkatkan lagi perannya dalam membantu pemerintah desa Simpang Tiga untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melaksanakan penelitian, penulis mengalami beberapa kendala dan keterbatasan dalam penelitian, berikut adalah kendala dan keterbatasan selama penulis melaksanakan penelitian:

1. Sulitnya memperoleh data berkaitan dengan Perencanaan Dana Desa khususnya pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015. Dikarenakan pemerintah desa masih belum bisa sepenuhnya bersifat terbuka terhadap informasi yang dimiliki, sehingga penulis harus melakukan pendekatan intensif agar

dapat memperoleh data berkaitan dengan masalah yang diteliti..

2. Keterbatasan waktu penelitian yang dilaksanakan penulis mengakibatkan penulis kesulitan memperoleh jawaban yang lebih dalam berkaitan dengan masalah yang terjadi di Desa Simpang Tiga.
3. Akses jalan antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten terlalu jauh, sehingga penulis harus menyesuaikan dengan cuaca dan keadaan ketika melaksanakan penelitian dan juga penulis harus benar-benar mengetahui jadwal kesibukan para informan agar pada saat ketempat penelitian penulis langsung dapat menemui informan.
4. Tidak tersedianya arsip desa meyangkut data-data yang diperlukan sehingga penulis merasa kesulitan dalam memperoleh data sebagai pendukung guna memecahkan masalah yang penulis teliti.

G. REFERENSI

Adisasmita, Raaharjo, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisasmita, Raaharjo, 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Afifudin, 2014. *Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global*, Bandung: Pustaka Setia.

Fathoni, Abdurrahman, 2009. **Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia**, Jakarta: Rineka Cipta.

Kasmir, 2010. **Pengantar Manajemen Keuangan**, Prenada Media Group: Jakarta.
Kencana, Inu Syafii, 2011. **Manajemen Pemerintahan**, Bandung: Pustaka Reka Cipta,

Simamora, Henry, 1995. **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Yogyakarta: STIE YKPN.

Sugiyono. 2013. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung CV Alfabeta.

_____. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D**. Bandung CV Alfabeta.

_____. 2009. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta.

Sulistiyani, T Ambar, & Rosidah, 2003. **Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik)**, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widjaja, 2010. **Otonomi Desa (Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh)**, Jakarta: Rajawali Pers.

Wiludjeng, Sri, 2007. **Pengantar Manajemen**, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber Dokumen dan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Surabaya: Rona Publishing.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Rekapitulasi Pencairan Dana Desa di Kecamatan Sukadana, Badan Pemeberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2015.

Peraturan Desa Simping Tiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Simping Tiga Tahun 2015-2021.

Data Sekretariat Pendamping Lokal Desa tentang Rekapitulasi Pendamping Lokal Desa Kabupaten Kayong Utara.

Penelitian, Naskah Akademik dan Makalah:

Sunta, Mathilda. 2013. **Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang**. Pontianak, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kerjasama FISIP Untan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sisianto, Depi. 2014. **Manajemen Keuangan Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan**

***Belanja Desa di Desa Tinting Boyok,
Kecamatan Sekadau Hulu. Pontianak,***
Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Kerjasama FISIP Untan dengan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Iwan Supardi
NIM / Periode Lulus : E42012101 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : kibaksupardi@gmail.com / 089693961098

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERENCANAAN DANA DESA DI DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN SUKDANA
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

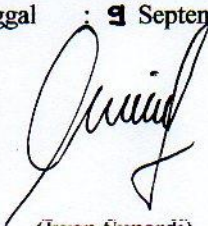
Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui
Ketua Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 9 September 2016


(Iwan Supardi)